

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan inklusif adalah antitesis dari keuangan eksklusif. Keuangan eksklusif merujuk pada sebuah proses penyediaan jasa keuangan dengan mengecualikan kelompok masyarakat dan individu tertentu. Walaupun kriteria ‘eksklusif’ dari individu berbeda setiap waktu, sistem keuangan memiliki kecenderungan yang melekat untuk mendiskriminasi kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu. Alasan tersebut mengindikasikan bahwa industri jasa keuangan selama ini bisa beroperasi hanya menguntungkan kelompok masyarakat yang segi perekonomiannya kuat.¹ Situasi ini terlihat jelas di negara berkembang dimana kesenjangan dan kemiskinan menyebabkan masyarakat tersebut dikecualikan dari sistem keuangan.² Istilah *Financial Inclusion* atau Keuangan Inklusif menjadi tren pasca krisis 2008 yang didasari pada dampak krisis terhadap kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* dan tercatat dengan persentase sangat tinggi di luar negara maju.³

¹ A Leyshon dan NJ Thrift, “Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the United States,” *Transactions of the Institute of British Geographers* NS21 (1995): 314.

² Irma Asyatun, “Regional and Accessibility Analysis of the Banking System and Their Impacts toward Regional Financial Inclusion in Indonesia,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 2 (November 2018): 312.

³ “Keuangan Inklusif di Indonesia - Bank Sentral Republik Indonesia,” diakses 6 Januari 2020, <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx>.

Data yang dirilis oleh *World Bank* tahun 2014 memperlihatkan pada 2014, 62% populasi dewasa di seluruh dunia memiliki rekening bank, sementara itu 2 juta populasi di dunia tidak mendapatkan jasa keuangan bank. Jika dibandingkan dengan tingkat keuangan inklusif pada tahun 2011 hanya setengah (51%) dari populasi yang memiliki rekening di bank dan 2,5 juta tidak mendapatkan jasa keuangan bank, bisa dikatakan tingkat “keuangan inklusif” sedikit lebih baik.⁴

Sebagaimana yang terjadi di negara berkembang, Indonesia juga mengalami keuangan eksklusif yang sangat tinggi dari sektor keuangan formal.⁵ Berdasarkan Booklet Keuangan Inklusif tahun 2014 sejalan dengan diselenggarakannya *ASEAN Summit* 2011, Indonesia tergabung dalam organisasi internasional seperti *World Bank*, *Asian Development Bank*, maupun G20, CGAP, AFI, APEC, ASEAN untuk melahirkan strategi nasional keuangan inklusif yang kemudian menjadi pedoman untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sekitar 52% penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan dan sekitar 60% tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49% penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64% tinggal di daerah pedesaan. Angka-angka ini ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia yang menunjukkan pentingnya strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses terhadap jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, *mobile*

⁴ Asyatun, “Regional and Accessibility Analysis of the Banking System and Their Impacts toward Regional Financial Inclusion in Indonesia,” 312.

⁵ Asyatun, 312.

money untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar pedesaan dan perkotaan).⁶

Program keuangan inklusif di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dikeluarkan pada 7 September 2016. Peraturan ini merupakan landasan hukum dan pedoman dalam melaksanakan program keuangan inklusif di Indonesia.

Keuangan inklusif merujuk pada jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan di Indonesia. Keuangan inklusif adalah negara dimana semua orang dewasa yang bekerja memiliki akses efektif terhadap kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi layanan keuangan formal yang aman dari penyedia layanan dan semi formal.⁷ Dalam kasus keuangan inklusif, yang menjadi perhatian pembuat kebijakan adalah kelompok masyarakat yang termasuk pada kategori tidak menggunakan layanan keuangan secara tidak sukarela.⁸


Beberapa program yang telah dilakukan salah satunya oleh Bank Indonesia untuk mewujudkan inklusi keuangan adalah *branchless banking*. Program ini adalah kegiatan jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor posisi bank, tetapi dengan menggunakan sarana teknologi dan jasa pihak ketiga terutama untuk masyarakat *unbanked*.⁹

⁶ Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif* (Departemen Pengembangan dan Akses Keuangan UMKM, 2014).

⁷ Kartika, Ratnawati, dan Rahmiyati, "Pengaruh *Financial Behavior, Spritual Quotient, Emotional Quotient, Financial Planning, Financial Inclusion* Terhadap *Financial Literation* dan *Financial Quotient*."

⁸ Chaerani Nisa, Dewi Trirahayu, dan Murthada Sinuraya, "Implementasi Metode Pengukuran Indeks Keuangan Inklusif Pada Sepuluh Bank Terbesar di Indonesia," *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (2018): 145.

⁹ Rotua Nuraini Tampubolon dkk., "Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif di Indonesia" (Case Study, BNI 46, 2017), 25.



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016¹⁰ dan Survei OJK 2019: Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Meningkat¹¹ (Data diolah).

Gambar 1.1
Indeks Keuangan Inklusif Nasional Tahun 2013-2019

Pengukuran terhadap inklusi keuangan telah dilakukan sebanyak tiga kali setiap tiga tahun sekali, yaitu tahun 2013, 2016, dan 2019. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa keuangan inklusif mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebesar 59,70%. Kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 8,10% sehingga tingkat keuangan inklusif menjadi 67,80%. Terakhir, pada tahun 2019 mengalami peningkatan lebih besar lagi, yaitu 8,39% yang membuat tingkat keuangan inklusif menjadi 76,19%.

Indeks Keuangan Inklusif (IKI) adalah salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan

¹⁰ Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, “Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016” (Otoritas Jasa Keuangan, Oktober 2017).

¹¹ Anto Prabowo, “Siaran Pers Survei OJK 2019: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat,” Survei (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*), dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan. Dimensi Akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan menggunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dan sebagainya). Dimensi Penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan. Dimensi Kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.¹²

Inklusi keuangan saat ini telah menjadi agenda global. *Fair Finance Guide International* (FFGI) mendorong keuangan berkelanjutan dalam praktik bisnis perbankan. FFGI mengedepankan beberapa tema penting yang sepatutnya menjadi prinsip bisnis perbankan. Salah satu temanya adalah keuangan inklusif. Bank wajib mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara utuh serta mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan sosial.¹³ Hal ini membuat bank menjadi inti dari sistem perekonomian, yaitu sebagai lembaga penyimpanan dan penyaluran dana maupun penggunaan jasa keuangan lainnya oleh perorangan, badan swasta, maupun

¹² “Indeks Keuangan Inklusif - Bank Sentral Republik Indonesia,” diakses 6 Januari 2020, <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/indikator/indeks/contents/default.asp> x.

¹³ Tampubolon dkk., “Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif di Indonesia,” 12.

pemerintah dalam rangka menggerakkan kegiatan perekonomian. Sebagai lembaga keuangan yang dalam praktiknya menerapkan keuangan inklusif dan langsung berhubungan dengan masyarakat, bank dapat menyerap dan menyalurkan dana secara optimal. Artinya, semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses jasa keuangan yang termasuk juga ke dalam kelompok *in the bottom of the pyramid*.

Tabel 1.1
Indeks Keuangan Inklusif Sektoral 2013-2016

Sektor	Indeks Keuangan Inklusif 2013	Indeks Inklusi Keuangan 2016		
		Komposit	Konvensional	Syariah
Perbankan	57,3%	63,6%	60,7%	9,6%
Perasuransian	11,8%	12,1%	11,8%	1,9%
Dana Pensiun	1,5%	4,7%	4,7%	0,0%
Lembaga Pembiayaan	6,3%	11,8%	11,8%	0,2%
Pegadaian	5,0%	10,5%	9,8%	0,7%
Pasar modal	0,1%	1,3%	1,3%	0,01%

Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016.¹⁴

Pada tahun 2016 dilakukan pengukuran keuangan inklusif tiap sektor keuangan, termasuk industri keuangan syariah. Sektor tertinggi ada pada perbankan syariah dengan tingkat keuangan inklusif sebesar 9,6%. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah merupakan lembaga yang paling efektif dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia. Perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

¹⁴ Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, "Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016."

Pada tahun 2019 Indonesia telah memiliki 14 BUS, 20 UUS, dan 165 BPRS.¹⁵ Perkembangan ini merupakan bukti bahwa perbankan syariah mampu bertahan meskipun di tengah instabilitas ekonomi, seperti krisis 1998, 2008, dan krisis yang melanda Eropa pada 2011. Perkembangan secara kuantitas ini sudah menyentuh lapisan masyarakat dari pusat hingga ke daerah.

Jika dilihat dari kuantitasnya, BPRS memiliki jumlah yang paling banyak, yaitu 165. Di urutan kedua UUS, yaitu 20. BUS merupakan lembaga yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu 14. Dari sisi permodalan, BUS memiliki modal yang paling kuat, karena sebelum menjadi BUS, harus memiliki modal yang lebih banyak daripada UUS dan BPRS, yaitu 1.000.000.000.000. Sedangkan UUS, sebelumnya merupakan bank konvensional, yang mana setelah memisahkan diri menjadi UUS harus memulai permodalannya dari awal, yaitu 100.000.000.000 sedangkan untuk BPRS harus memiliki modal awal 500.000.000-2.000.000.000. Keuangan inklusif dilaksanakan pada seluruh perbankan syariah, baik itu BUS, UUS, maupun BPRS.

Untuk mengukur keberhasilan perbankan syariah dalam menerapkan keuangan inklusif dapat diukur salah satunya menggunakan kinerja keuangan. Keadaan kinerja keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan manajerial dari segala aspek dalam dunia perbankan. Informasi yang disajikan dalam kinerja keuangan dapat digunakan oleh pihak-

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2019" (Otoritas Jasa Keuangan, Maret 2019).

pihak yang terkait baik investor, kreditor, dan pihak-pihak luar perbankan untuk memprediksi kinerja keuangan yang sebenarnya pada setiap periode.¹⁶

Banyak cara untuk mengukur kinerja keuangan salah satunya dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan dengan cara membandingkan satu akun dengan akun lainnya yang ada dalam laporan keuangan, perbandingan tersebut bisa antar akun dalam laporan keuangan neraca maupun rugi laba.¹⁷ Penelitian ini akan mengukur tingkat keuntungan dengan menggunakan rasio profitabilitas, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri. Dalam beberapa penelitian untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan *Rate of Return an Total Assets* (ROA) yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto.¹⁸

Penelitian terkait pengaruh keuangan inklusif terhadap kinerja keuangan telah dilakukan oleh Khalifatul Uzhma yang berjudul “Analisis Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia” yang menyatakan bahwa keuangan inklusif berdasarkan dimensi akses yang meliputi rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif terhadap profitabilitas, berdasarkan dimensi

¹⁶ Priska Trias Agustin dan Ari Darmawan, “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014-2016),” *Jurnal Administrasi Bisnis* 64, no. 1 (November 2018): 103.

¹⁷ Wiratna Sujarweni, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, t.t.), 109.

¹⁸ Sujarweni, 114.

penggunaan yang meliputi rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap profitabilitas, rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.¹⁹

Dari pemaparan di atas mengenai keuangan inklusif dan dampaknya pada kelompok *in the bottom of the pyramid* melalui perbankan syariah merupakan solusi agar masyarakat dapat mengakses jasa keuangan. Perbankan syariah merupakan perantara dari kebijakan keuangan inklusif tersebut, yang berhasil tidaknya dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu perbankan syariah. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa keuangan, maka profitabilitas perbankan syariah semakin meningkat. Semakin meningkat profitabilitas perbankan syariah, maka semakin tinggi tingkat keuangan inklusif. Hal ini berarti jasa keuangan dapat diakses oleh masyarakat secara luas, tidak berdasarkan pada kelompok tertentu yaitu kelompok atas. Dalam penelitian ini objek yang dipilih oleh peneliti adalah perbankan syariah, yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS. Sehingga dalam penelitian ini, selain menemukan pengaruh keuangan inklusif pada perbankan syariah, juga dapat diketahui lebih efektif mana keuangan inklusif terhadap perbankan syariah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2017-2019”**

¹⁹ Khalifatul Uzhma, “Analisis Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Profitabilitas pada perbankan Syariah di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 117.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penyusunan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana pengaruh keuangan inklusif terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh keuangan inklusif terhadap kinerja keuangan pada unit usaha syariah di Indonesia periode 2017-2019?
3. Bagaimana pengaruh keuangan inklusif terhadap kinerja keuangan pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia periode 2017-2019?
4. Lebih efektif mana keuangan inklusif mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia periode 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh keuangan inklusif terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh keuangan inklusif terhadap kinerja keuangan pada unit usaha syariah di Indonesia periode 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh keuangan inklusif terhadap kinerja keuangan pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia periode 2017-2019.
4. Untuk mengetahui keefektivan keuangan inklusif dalam mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia periode 2017-2019.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal berkenaan dengan masalah penelitiannya yang keberadaannya sudah diterima oleh peneliti.²⁰ Adapun asumsi dasar dalam penelitian ini adalah keuangan inklusif berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan dalam program keuangan inklusif dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Bank penetrasi, ketersediaan jasa keuangan, dan penggunaan merupakan indikator dalam keuangan inklusif, yang mana ketiga indikator ini menggunakan pengukuran yang berhubungan secara langsung dengan lembaga jasa keuangan. Sebelum adanya keuangan inklusif, jasa keuangan hanya digunakan oleh masyarakat kalangan atas dan di kota tertentu atau dapat dikatakan sebagai keuangan eksklusif. Adanya keuangan inklusif untuk membuat masyarakat yang termasuk dalam kelompok *in the bottom of the pyramid* dapat menjangkau dan menggunakan jasa keuangan. Hal ini tentunya dengan peran perbankan syariah sebagai pelaksana dari kebijakan yang diterapkan. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa keuangan, maka profitabilitas perbankan syariah semakin meningkat. Semakin meningkat profitabilitas perbankan syariah, maka semakin tinggi tingkat keuangan inklusif. Hal ini berarti jasa keuangan dapat diakses oleh masyarakat secara luas, tidak berdasarkan pada kelompok tertentu yaitu kelompok atas. Selain itu, objek yang dipilih oleh peneliti adalah BUS, UUS, dan BPRS. Sehingga dalam penelitian ini, selain menemukan pengaruh keuangan inklusif pada perbankan syariah melalui kinerja keuangan, juga dapat diketahui keefektifan keuangan inklusif pada setiap perbankan syariah.

²⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Pamekasan: STAIN Press, 2015), 10.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.²¹ Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Keuangan inklusif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2019.
- H₂ : Keuangan inklusif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada unit usaha syariah di Indonesia periode 2017-2019.
- H₃ : Keuangan inklusif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia periode 2017-2019.
- H₄ : Keuangan inklusif lebih efektif dalam mempengaruhi kinerja keuangan pada bank umum syariah jika dilihat dari dimensi penetrasi perbankan dan ketersediaan jasa keuangan, sedangkan keuangan inklusif lebih efektif dalam mempengaruhi kinerja keuangan pada unit usaha syariah jika dilihat dari dimensi penggunaan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh antar variabel, yaitu keuangan inklusif terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah khususnya bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

²¹ Ilmiah, 11.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1). Penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang bagaimana pengaruh keuangan inklusif dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sehingga, nantinya dapat bermanfaat bagi dunia perekonomian syariah.

b. Bagi Civitas Akademika IAIN Madura

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi seluruh civitas akademika apabila ingin melakukan penelitian yang sejenis.

c. Bagi Industri Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar sebagai evaluasi yang berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah terkait serta dampak dari diterapkannya kebijakan tersebut terhadap kinerja keuangan suatu perbankan syariah.

d. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar sebagai evaluasi yang berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan yang dibuat dan dampaknya terhadap masyarakat luas, melalui lembaga perbankan syariah.

e. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tentang kebijakan yang diterapkan oleh pembuat kebijakan dan pemerintah terkait dalam dunia perbankan syariah.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk membatasi variabel-variabel yang diteliti, populasi atau objek penelitian, dan lokasi penelitian. Di dalamnya juga dipaparkan variabel beserta indikator-indikatornya.²² Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan per bulan yang termuat dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan triwulan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dan data penduduk dewasa yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2017-2019.

2. Ruang Lingkup Variabel

Variabel yang menjadi fokus penelitian ini ada dua, yaitu keuangan inklusif (X) dan kinerja keuangan (Y). Masing-masing indikator dari variabel penelitian sebagai berikut:

a. Keuangan Inklusif

Indikator-indikator keuangan inklusif sebagai berikut.²³

1) Penetrasi Perbankan

Diukur dengan menggunakan rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan terhadap 1.000 penduduk dewasa.

²² Ilmiah, 11.

²³ Mandira Sarma, "Index of Financial Inclusion: A measure of Financial Sector Inclusiveness," *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade, and Development*, no. 7 (2012): 15–17.

2) Ketersediaan Jasa Keuangan

Diukur dengan menggunakan kantor layanan bank terhadap 100.000 penduduk dewasa dan ATM terhadap 100.000 penduduk dewasa.

3) Penggunaan

Diukur dengan menggunakan pembiayaan dan tabungan terhadap 1.000 Produk Domestik Bruto (PDB).

b. Kinerja Keuangan

Indikator-indikator kinerja keuangan sebagai berikut:²⁴

1) Profitabilitas

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Rate of Return an total Assets* (ROA), dengan menggunakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto.

H. Definisi Istilah

Definisi istilah atau definisi operasional diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna.²⁵

1. Keuangan Inklusif

Segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang termasuk dalam kelompok *in the bottom of the pyramid*.

²⁴ Sujarweni, *Manajemen Keuangan*, 114.

²⁵ Ilmiah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 12.

2. Kinerja Keuangan

Rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan suatu perusahaan dan dilaporkan dalam bentuk laporan neraca dan laba rugi.

3. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari surplus unit dalam bentuk tabungan, dan sebagainya. kemudian menyalurkannya kepada defisit unit dalam bentuk pembiayaan, dan sebagainya serta menyediakan jasa lainnya yang mana pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Secara umum bentuk usaha perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara kelembagaan Bank Umum Syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional.